



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	114 /08/DLT.5/2016
TGL. PEMBUATAN	Oktober 2016
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	16 Januari 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ir. Munir Ahmad NIP. 196112171992031001
NAMA SOP	Surveilen Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
3. Permen ESDM No. 35 Th 2013 tentang Tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2016
4. Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 10 Tahun 2016.
5. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Kepmen ESDM No.2339K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan Di Bidang Ketenagalistrikan
7. Perdirjen Ketenagalistrikan No. 473K/20/DJL.4/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan Di Bidang Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengarsipan Dokumen

Peringatan :

1. Apabila terjadi kekeliruan dalam melaksanakan surveilen terhadap Pemegang Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan, maka dapat menimbulkan lembaga sertifikasi

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, atau Sarjana Ekonomi
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan.
3. Memahami sistem manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan.
4. Memahami secara umum kegiatan sertifikasi ketenagalistrikan, baik aspek teknis dan administratif.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Lembar kerja / Form Check List
2. Komputer/Printer
3. Jaringan Internet
4. Kamera digital
5. Sistem Informasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pencatatan dan Pendataan :


1. Laporan hasil suveilen

DIUSULKAN OLEH:

Kasi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan


Masyitoh, SE


Kasubdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan


Pamudji Slamet, SH, MPA

SOP Surveilan Lembaga Sertifikasi Kelengkapan

No	Aktifitas	Pelaksana					Waktu	Output	Keterangan				
		Tita Usaha Dijin Kelengkapan (TU)	Direktur Jendral Kelengkapan (Dijen)	Direktur Teknik dan Lapangan Kelengkapan (Dirtek)	Kasubid Usaha Penjang Kelengkapan (KOTP)	Kasi Pengawasan Usaha Penjang Kelengkapan (KITPA)				Analisa	Kelengkapan		
1	Mengajukan Dirtek untuk mempersiapkan dan melaksanakan surveilan terhadap lembaga sertifikasi kelengkapan yang sudah 1 (satu) tahun dari waktu atau diureken												
2	Mengajukan KOTP untuk mempersiapkan surveilan terhadap lembaga sertifikasi kelengkapan yang sudah 1 (satu) tahun dari waktu atau diureken												
3	Mengajukan KITPA untuk mempersiapkan surveilan terhadap lembaga sertifikasi kelengkapan yang sudah 1 (satu) tahun dari waktu atau diureken												
4	Mengajukan Akasid untuk mempersiapkan bahan surveilan terhadap lembaga sertifikasi kelengkapan yang sudah 1 (satu) tahun dari waktu atau diureken												
5	Mengajukan tablan pelaksanaan surveilan terhadap lembaga sertifikasi kelengkapan												
6	Menerima bahan pelaksanaan surveilan lembaga sertifikasi kelengkapan yang disahkan oleh Akasid - Jaka Sedyu, membubuhkan paraf - Jaka Sedyu, menyerahkan ke Akasid untuk diperbaiki - Jaka Sedyu, menyerahkan ke Akasid untuk diperbaiki												
7	Menerima bahan pelaksanaan surveilan lembaga sertifikasi kelengkapan - Jaka Sedyu, membubuhkan paraf pada surat dan tanda tangan pada ND - Jaka Sedyu, menyerahkan ke KITPA untuk diperbaiki												
8	Menerima bahan pelaksanaan surveilan lembaga sertifikasi kelengkapan - Jaka Sedyu, membubuhkan tanda tangan pada Surat pemberitahuan surveilan selanjutnya mengenai kepada Lembaga Sertifikasi melalui TU, dan menyerahkan KOTP untuk melaksanakan surveilan dimaksud												
9	Mengajukan KITPA untuk melaksanakan surveilan terhadap lembaga sertifikasi kelengkapan												
10	Mengajukan Akasid untuk melaksanakan surveilan terhadap lembaga sertifikasi kelengkapan												
11	Melaksanakan surveilan terhadap lembaga sertifikasi kelengkapan - Jaka ada temuan dalam pelaksanaan surveilan : membuat Berita Acara Temuan Kelengkapan dan meminta kepada lembaga sertifikasi kelengkapan untuk menyiapkan tindak lanjut perbaikan - Jaka tidak ada temuan dalam pelaksanaan surveilan : membuat Laporan Hasil Surveilan												
12	Lembar sertifikasi kelengkapan menyerahkan laporan tindak lanjut perbaikan hasil pelaksanaan surveilan kepada Dirtek Jendral Kelengkapan												
13	Mengajukan Dirtek untuk memproses laporan tindak lanjut perbaikan hasil pelaksanaan surveilan												
14	Mengajukan KOTP untuk memproses laporan tindak lanjut perbaikan hasil pelaksanaan surveilan												
15	Mengajukan KITPA untuk memproses laporan tindak lanjut perbaikan hasil pelaksanaan surveilan												
16	Mengajukan Akasid untuk memproses laporan tindak lanjut perbaikan hasil pelaksanaan surveilan												
	Beranting ke halaman 2												

No	Aktifitas	Pelaksana					Bahan Mentu						
		Tim Usaha Dijen Kembangkan (TU)	Direktur Jendral Kembangkan (Dirjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Kembangkan (Dirtek)	Kasubid Usaha Penunjang Kembangkan (KOTP)	Kasi Penunjang Usaha Penunjang Kembangkan (KTPA)	Analisa	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
	sambungan dan halaman 1												
17	Mengubah agar tidak lanjut perubahan hasil pelaksanaan survei dan menyiapkan hasil analisis kepada KTPA												
18	Memeriksa konsep laporan hasil survei kepada Dirja yang dibuat oleh Anals - Jika Seju, membukukan part - Jika tidak seju, mengembalkan ke Anals untuk diperbaiki												
19	Memeriksa konsep laporan hasil survei lembaga sertifikasi Kembangkan - Jika Seju, membukukan part - Jika tidak seju, mengembalkan ke KTPA untuk diperbaiki												
20	Memeriksa laporan hasil survei lembaga sertifikasi Kembangkan - Jika Seju, mengajaskan KOTP untuk mengajap laporan hasil survei - Jika tidak seju, mengembalkan ke KOTP untuk diperbaiki												
21	Membubukan KTPA untuk mengajap laporan hasil survei												
22	Mengajaskan Anals untuk mengajap laporan hasil survei												
23	Mengajap laporan hasil survei												



Matriks Identifikasi SOP

Instansi: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Unit Eselon II : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Unit Eselon III: Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Unit Eselon IV: Seksi Pengawasan Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

NO.	TUGAS	FUNGSI	KEGIATAN	OUTPUT	ASPEK	JUDUL SOP
1.	Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan.	Melaksanakan kegiatan surveilen terhadap Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang terakreditasi	Laporan hasil surveilen	Evaluasi Dokumen, Verifikasi Lapangan, Penyebaran Kuisisioner, dan Updating Database Laporan hasil surveilen	Surveilen terhadap Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang terakreditasi

IDENTIFIKASI KEGIATAN

1.	Judul SOP	: Surveilens terhadap Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
2.	Jenis Kegiatan	: Pengawasan
3.	Penanggung Jawab	: Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	a. Produk	: Laporan hasil surveilen
	b. Kegiatan	: Evaluasi Dokumen, Verifikasi Lapangan, Penyebaran Kuisisioner, dan Updating Database Laporan hasil surveilen
4	Scope /ruang lingkup	: Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

IDENTIFIKASI LANGKAH KEGIATAN

Langkah Awal	1.	Dirjen Menugaskan Dirtek untuk mempersiapkan dan melaksanakan surveilen terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang sudah 1 (satu) tahun diakreditasi atau disurveilen
	2.	Dirtek Menugaskan KDTP untuk mempersiapkan surveilen terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang sudah 1 (satu) tahun diakreditasi atau disurveilen
	3.	KDTP Menugaskan KTPA untuk mempersiapkan surveilen terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang sudah 1 (satu) tahun diakreditasi atau disurveilen
	4.	KTPA Menugaskan Analis untuk mempersiapkan bahan surveilen terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang sudah 1 (satu) tahun diakreditasi atau disurveilen
Langkah Utama	5	Analis Menyiapkan bahan pelaksanaan surveilen lembaga sertifikasi ketenagalistrikan, Melaksanakan surveilen terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan Mengevaluasi aporan tindak lanjut perbaikan hasil pelaksanaan surveilen dan menyampaikan hasil analisisnya kepada KTPA
	6	KTPA memeriksa dokumen terkait dengan surveilen terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan - Jika setuju membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada KDTP - Jika tidak setuju mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki
	7	KDTP memeriksa dokumen terkait dengan surveilen terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan - Jika setuju membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Dirtek - Jika tidak setuju mengembalikan kepada KTPL untuk diperbaiki
Langkah Akhir	8	Dirtek memeriksa dokumen terkait dengan surveilen terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan - Jika setuju membubuhkan tanda tangan dan mengirimkan kepada badan usaha melalui TU atau menugaskan Analis untuk mengarsip - Jika tidak setuju mengembalikan kepada KDTP untuk diperbaiki
	9	Analis mengarsip laporan hasil surveilen